

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 037/HK.01.01/K.KH-10/08/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Seruyan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Seruyan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

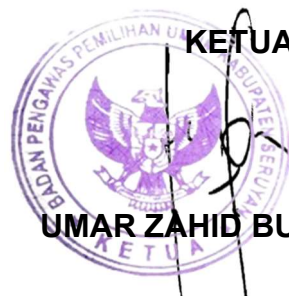
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024



UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam TIM
<i>I. Penanggung Jawab</i>			
1	UMAR ZAID BUSTOMI, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab
2	ATEP BUDIMAN. S. W., S.H., S.Pd.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
3	NUR CHOLID HIDAYAT, S.T.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
<i>II. Ketua</i>			
4	HENI INDATI, S.Sos., M.A.P.	Koordinator Sekretariat	Ketua
<i>III. Sekretaris</i>			
5	ISAWATI	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sektretaris
<i>IV. Anggota</i>			
6	INDRA PRIYANTO, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasaan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	DEDY IRAWAN, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasaan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8	ADE RIANA EMIRZA, S.H., M.H.	Penata Kelola Pengawasaan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9	SUSAN NADI SANTOSO, S.H.	Penata Kelola Pengawasaan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	INDRA JAYA, S.Pd.	Staf Teknis PPNPN	Anggota
11	NOR ANJANI	Staf Teknis PPNPN	Anggota